

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG

Mardian Nata, Adji Suradji Muhammad, Imam Yudhi Prastya
Mardiannata19@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The potential of Tanjung Pinang tithe city is very large, if the potential of tithe can be explored well then the tithe of Tanjung Pinang city people will definitely experience an increase in community welfare. This study aims to determine how zakat collection is carried out by BAZNAS Tanjung Pinang City because the potential for zakat that can be collected in Tanjung Pinang City is very large but the results obtained when collecting zakat is not in accordance with the existing potential. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach to data collection techniques, namely: observation, interviews and documentation. The theory used in this research is optimization and management, in management there are 4 functions, namely planning (planning), organizing (organizing), movement / implementation (actuating) and supervision (controlling). Based on the results of the study it was found that the National Amil Zakat Agency continues to strive to increase zakat collection by establishing as many zakat collection units and will always socialize to the public that the importance of paying zakat especially paying zakat through the National Amil Zakat Agency.

Keywords: *Optimization, management, Zakat.*

I. Pendahuluan

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Badan Amil Zakat Nasional mengoptimalkan pengumpulan zakat di kota Tanjung Pinang. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya muslim penunaian zakat merupakan salah satu langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern. Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang-undang tersebut terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara dua lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga dua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Maka dari itu begitu pentingnya pengelolaan zakat yang amanah oleh sebuah Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat sebagai wujud atau bukti dalam mengatur aspek kehidupan manusia termasuk mengenai perekonomian masyarakat melalui zakat.

Tanjung Pinang sebagai kota yang mayoritas penduduknya beragama islam tentunya memiliki potensi yang besar dalam penerimaan zakat, diketahui bahwa mayoritas masyarakat yang berada di Tanjung Pinang beragama islam yaitu sebesar 78,53 %. Jumlah penduduk muslim yang sangat

besar merupakan aset yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial saat ini. Maka dari itu sebagai daerah yang mayoritas muslim penunaian zakat merupakan salah satu langkah nyata untuk menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Dalam media siji today (2017;8), Drs.Muqtafin,M.Pd selaku ketua BAZNAS Kota Tanjungpinang mengatakan bahwa “ Jika pembayaran Zakat oleh umat muslim di Kota Tanjungpinang dapat dimaksimalkan, pendapatan Zakat berpotensi akan mencapai 10 Miliar Rupiah ”.

Namun pada kenyataannya potensi tersebut belum berjalan secara maksimal. Perolehan yang didapat pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 701 juta, sedangkan pada Januari hingga Juni tahun 2017 BAZNAS Kota Tanjungpinang dapat mengumpulkan sebanyak Rp 908 juta sedangkan pada tahun 2018 BAZNAS dapat mengumpulkan sebanyak 4,6 M. Meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun kenaikannya hanya sedikit saja.

Agar dana zakat dapat tergalang secara maksimal, maka disinilah peran lembaga pengelola zakat untuk melakukan sesuatu dalam mengumpulkan dana zakat. Jika permasalahan dipengumpulan zakat ini tidak terselesaikan, maka potensi zakat sebagai pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai dan kemiskinan akan tetap merajalela dikalangan umat.

Berdasarkan permasalahan dari uraian diatas peneliti ingin melihat bagaimana BAZNAS mengoptimalkan pengumpulan zakat yang ada di Kota Tanjungpinang dengan menggunakan teori dari George R. Terry, untuk mengoptimalkan sesuatu dalam sebuah lembaga dibutuhkan manajemen yang baik. Menurut George R. Terry manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. George R. Terry (Sukarna, 2011:10) menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan akronim (*POAC*), yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pergerakan), *controlling* (pengawasan)

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun kaitannya dengan penelitian yang peneliti dalam ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Tanjungpinang.

Fokus penelitian dipenelitian ini adalah tempat dan aktor yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan ketua dari BAZNAS tersebut beserta UPZ sebagai aktor pendukung, Teknik pengumpulan data dipenelitian ini yang pertama yaitu dengan mengobservasi yaitu pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti, yang kedua yaitu dengan wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dan yang ketiga adalah dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Teknik menganalisa data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Kemudian melakukan penyajian data yaitu menampilkan data yang didapatkan, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan bagan. Setelah penyajian data dilakukan baru kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yaitu dengan cara pengecekan kelengkapan, baik dengan narasumber maupun hasil pengamatan dilapangan.

III. Hasil dan Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat agama islam. Zakat merupakan konsep ajaran islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sejarah perzakatan di zaman klasik telah membuktikan bahwa negara Islam yang menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para muzakki akan pentingnya pembayaran zakat akan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dari para muzakki. Optimalisasi penghimpunan zakat sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi juga dapat diartikan mengarahkan suatu kemampuan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan yang baik untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dari pengertian diatas dapat diartikan dalam mengoptimalkan atau mencapai hasil yang diharapkan, sebuah lembaga membutuhkan manajemen yang baik.

Pengumpulan dalam kamus bahasa indonesia dari kata dasar kumpul yang memiliki arti berkumpul, sedangkan pengumpulan adalah cara, proses, perbuatan mengumpulkan. Jadi pengumpulan dana zakat adalah proses mengumpulkan dana zakat dari para donatur kepada petugas pengelola dan kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Dalam pengumpulan tersebut jenis dana zakat berasal dari zakat maal perorangan, zakat profesi perorangan, zakat fitrah perorangan, zakat profesi ASN OPD, Zakat Mal UPZ masjid, infaq/sedekah perorangan dan infaq/sedekah OPD.

Dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat perlu adanya manajemen yang baik sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal dan dapat mensejahterakan kehidupan sosial sekaligus perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahuwata'ala, karena zakat merupakan perintah agama yang wajib dikeluarkan oleh mustahiq. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengumpulan zakat ini, dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mendapatkan dana zakat semaksimal mungkin. Proses manajemen yang baik harus mencakup fungsi-fungsi manajemen,

yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang disingkat dengan akronim (POAC).

a. Perencanaan (*planning*)

Planning atau perencanaan adalah langkah awal untuk menentukan arah tujuan lembaga untuk mendapat hasil yang optimal. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Perencanaan terdiri atas 2 elemen penting, yaitu sasaran dan rencana. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sedangkan rencana yaitu skema untuk mencapai tujuan.

Perencanaan yang dilakukan disini yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat seberapa pentingnya membayar zakat, sosialisasi disini tidak hanya menjelaskan seberapa pentingnya membayar zakat untuk duniawi tapi juga seberapa pentingnya tentang akhrawinya, tidak hanya itu BAZNAS akan membuat upz lebih banyak lagi agar mudah menjemput zakat di daerah yang jaraknya cukup jauh dari BAZNAS Kota Tanjungpinang.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dilakukan untuk menyusun dan menghimpun sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan pengorganisasian, orang-orang dapat disatukan dalam kelompok atau lebih untuk melakukan tugas. Proses pengorganisasian yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan dan wewenang dan tanggungjawab apa yang menjadi tugasnya tersebut.

Dalam pengorganisasian tersebut, yang terlibat dalam pengumpulan zakat tidak hanya anggota Badan Amil Zakat Nasional tetapi ada juga yang namanya komisioner, komisioner ini dibentuk oleh panel dan panel tersebut biasanya dari Kantor Kementerian Agama, setelah diseleksi dan dites, barulah bisa menjadi amil zakat.

Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawab para pengumpul zakat harus mentaati undang-undang, peraturan menteri agama, dan peraturan daerah.

c. Pergerakan (*actuating*)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Pergerakan merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan manusia. Suatu lembaga agar dapat bergerak dibutuhkan peran pemimpin untuk menggerakkan organisasi. Pemimpin perusahaan harus dapat menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan berpikir untuk memajukan perusahaan serta kesejahteraan karyawan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pelaksanaan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pergerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Dalam pergerakan atau pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional melakukan pengarahan dan bimbingan sebelum terjun melakukan

pengumpulan dana zakat. Hanya saja para upz ini efektifnya hanya ketika ramadhan, dikarenakan biasanya orang mengambil haul zakatnya dengan satu tahun yaitu pada bulan ramadhan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Pengawasan dalam sudut islam terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan dalam diri sendiri dan pengawasan dari luar diri yaitu sistem.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tanjungpinang terhadap Unit Pengumpul Zakat yaitu dengan meminta laporan hasil pemungutan zakat. Tidak hanya dari BAZNAS, akan tetapi pengawasan terhadap pengumpulan zakat juga disertai oleh walikota, kementerian agama dan inspektorat.

Pengawasan tidak saja turunkelapangan akan tetapi pengawasan terhadap unit pengumpul zakat juga bisa dilakukan melalui telepon seluler.

Dalam melakukan pengumpulan zakat tentu ada kendala ataupun hambatan dalam mengumpulkan zakat, kendala saat melakukan pengumpulan zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional masih berkurang dikarenakan ketakutannya kalau zakat yang mereka berikan tidak tersalurkan kepada yang membutuhkan.
- b. Pembayaran zakat dilakukan secara mandiri, Masih banyaknya pemahaman masyarakat menyatakan bahwa lebih baik membayar sendiri langsung dengan orang yang akan diberikan zakatnya

IV. Kesimpulan

Dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat dibutuhkan manajemen yang baik dalam sebuah lembaga, fungsi manajemen terdiri dari empat, yaitu :

- a. perencanaan,
- b. pengorganisasian.
- c. Pergerakan/pelaksanaan dan
- d. Pengawasan.

Dalam perencanaannya ketua BAZNAS melakukan sosialisasi dan penyadaran ke masyarakat ataupun edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya menyalurkan zakat melalui BAZNAS. Tahap pengorganisasian sudah ada struktur organisasinya dalam struktur tersebut ada komisioner yang dibentuk oleh pansel dari kemenag, tidak hanya itu, BAZNAS pun membentuk unit pengumpul zakat sebanyak-banyaknya untuk mempermudah pengumpulan zakat.

Tahap pergerakan/pelaksanaannya sebelum melakukan pengumpulan zakat ketua BAZNAS melakukan bimtek dahulu yaitu bimbingan teknis.

Tahap pengawasannya tidak hanya anggota BAZNAS yang mengawasi tetapi juga dibantu oleh kemenag kota dan inspektorat.

Kendala yang dihadapi BAZNAS dalam mengumpulkan zakat yaitu enggan nya masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS dikarenakan masih kurangnya kepercayaan masyarakat

terhadap BAZNAS dan ada pemahaman masyarakat bahwa bayar zakat kemustahikannya langsung lebih afdhal dan lebih baik. Jadi masyarakat lebih memilih membayar ketetanggungannya ataupun saudaranya yang menurut dia kurang mampu.

Dari kesimpulan diatas penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu :

- a. Seharusnya unit pengumpul zakat harus melakukan pengenalan lebih dekat kepada masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan perlu dijalankan, sehingga bagi masyarakat yang awam akan lebih mudah mengenal badan pengelola zakat.
- b. BAZNAS harus memperbanyak unit pengumpul zakat disetiap tempat, agar masyarakat lebih mudah untuk membayar zakat dengan cepat dan tepat, terutama yang berada jauh dari kantor BAZNAS ataupun gak ada unit pengumpul zakat disekitarnya.
- c. Job descriptionsnya perlu dibuat disetiap divisinya, sehingga kinerja disetiap divisinya tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan baik
- d. Teori yang digunakan peneliti diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kota Tanjungpinang

V. Daftar Pustaka

Buku :

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. Ekonomi Zakat Kajian Moneter dan Keuangan Syariah.

Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada

Al kaaf, Abdullah Zaky. 2002. Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Bandung ; Pustaka Setia .

Al-Zuhayli, Wahbah. 2008. Zakat Kajian Berbagai Mazhab. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya

Arikunto, Suharsimi, 2006. Metodologi Penelitian. Jakarta ; Rineka Cipta

Depdikbud, 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta ; Balai Pustaka .

Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta ; Gema Insani Press

Mardalis. 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta ; Bumi Aksa

Meoleong, J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta ; PT. Rajawali Pers.

Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta ; Djembatan

Sukarna . 2011. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Qardhawi, Yusuf. 2013. Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan. Bandung ; PT Remaja

Rosdakarya

Dokumen, artikel dan jurnal :

Abidah, Atik. 2016. Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. Jurnal Dosen Program Studi Muamalah, Volume 10, Nomor 1. Ponorogo ; STAIN Ponorogo.

Fadilah, Haris. 2008. Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqah (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta ; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id/10-11-2017>

<https://sijoritoday.com/2017/08/29/10-miliar-potensi-zakat-di-kota-tanjungpinang/29-11-2017>

<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Panduan%20Organisasi%20Pengelola%20zakat-2013.pdf/20-10-2017>

Khairani, Tuti, and Agus Setiawati. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak/sedekah terhadap Proses Kemandirian Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Kota Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, vol. 1, no. 1

Muharani, Zulita. 2014. Optimalisasi Peranan Badan Pembinaan Keagamaan (BPK) Sebagai Badan Pembinaan Keagamaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Skripsi. Pekanbaru ; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Nurhidayat, Taufik. 2011. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Taj Quro di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2009). Skripsi. Yogyakarta ; UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pratama, Erwin Aditya. 2013. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang). Skripsi. Semarang ; Universitas Negeri Semarang

Syaban, Devi Hidayah Fajar S. 2008. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)*. Skripsi. Surakarta ; Universitas Muhammadiyah Surakarta

Zakat Menyucikan Harta dan Jiwa, 2013. *Mengoptimalkan Potensi Zakat Dengan Sistem*. Redaksi Karsono Tadjudin. Jakarta

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

VI. Ucapan Terimakasih

Ribuan terimakasih untuk orang tua saya yang selalu memberikan semangat, nasehat dan do'a kepada saya agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan juga saya mengucapkan terimakasih kepada rekan saya yang selalu membantu dan mengingatkan untuk menyelesaikan penelitian ini.